



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Yos Sudarso No. 16 Telp. (0536) 3241119 Fax. (0536) 3241120 Palangka Raya – Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 16 Mei 2020

Nomor : 158/S/XIX.PAL/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun
Anggaran 2019 pada Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepada Yth.
Bupati Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Temuan Sistem Pengendalian Intern
 - a. Penatausahaan rekening bank dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Pemerintah Kobar belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
 - b. Penggunaan aplikasi keuangan daerah dan aset tetap kurang optimal dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kobar TA 2019;
 - c. Penatausahaan pendapatan pajak, piutang pajak dan retribusi serta tagihan lainnya Pemerintah Kabupaten Kobar belum optimal;
 - d. Terdapat pengelolaan persediaan pada Kabupaten Kobar belum tertib;
 - e. Terdapat 10 penerima hibah berupa uang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah sebesar Rp110.150.000,00;
 - f. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri (PD AM) berpotensi menambah beban Pemerintah Kobar;
 - g. Pencatatan dan pelaporan aset tetap belum sepenuhnya memadai sehingga nilai aset tetap per 31 desember 2019 belum akurat; dan
 - h. Penatausahaan perhitungan fihak ketiga Pemerintah Kabupaten Kobar TA 2019 belum memadai.
3. Temuan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Kekurangan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp27.686.593,00;

- b. Kelebihan pembayaran atas pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup TA 2019 sebesar Rp431.519.223,00;
- c. Belanja jasa konsultansi tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp102.450.000,00; dan
- d. Terdapat kekurangan volume fisik pada lima paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Kobar TA 2019 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp689.511.714,06.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Barat antara lain agar memerintahkan:

1. Membuat sistem dan prosedur yang jelas (SOP) sebagai pedoman dan mekanisme dalam pembukaan dan penutupan rekening bank tempat penyimpanan kas milik daerah yang harus diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja atau Perangkat Daerah. Dengan sistem dan prosedur ini, secepatnya dilakukan inventarisasi rekening-rekening milik Perangkat Daerah, termasuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati atau dilakukan penutupan jika tidak diperlukan (seperti 209 rekening Dana BOS di Bank BTN) dan menyetorkan sisa dananya ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Kepala BPKAD secara berkala membakukan mekanisme koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPD Kalteng terkait dengan penatausahaan dan perhitungan transaksi PFK dalam rekening penampungan;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan pejabat terkait melakukan pengecekan secara periodik jumlah seluruh persediaan obat pada UPTD Instalasi Farmasi dan puskesmas serta dituangkan dalam Berita Acara serta mengajukan usulan pemusnahan obat yang sudah kedaluarsa; dan
4. Memerintahkan Kepala Dinas PMPTSP segera melakukan audit secara menyeluruh dan menyusun jadwal atau rencana kegiatan terkait pembubaran PD AM.
5. Kepala Dinas LH menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp431.519.223,00 ke Kas Daerah;
6. Kepala Dinas PUPR menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp689.511.714,06 ke Kas Daerah..

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 31/LHP/XIX.PAL/05/2020 tanggal 16 Mei 2020.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak, CSFA., CA. &
NIP. 196807061990031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Auditor Utama KN VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.